



**KESEPAKATAN POSITIF
PESERTA DIDIK
SMAN 10 PADANG
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**KESEPAKATAN POSITIF PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 10 PADANG
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 10 PADANG



Jalan :Situjuh Padang Telp.(0751) 27331 Fax.(0751) 840882 Website :<http://www.sman10-padang.sch.id> Kode Pos: 25129

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Padang
Nomor : 422/643/SMA.10/2023
Tanggal : 16 Juni 2023
Tentang : Peraturan dan Kesepakatan positif Peserta Didik SMA Negeri 10 Padang

**PERATURAN DAN KESEPAKATAN POSITIF
PESERTA DIDIK SMA NEGERI 10 PADANG**

BAB I

A. PELAKSANAAN JAM MASUK SEKOLAH

1. Peserta didik wajib mengikuti PBM dengan jadwal dan ketentuan yang sudah ditetapkan, dan budaya bersalaman pada saat peserta didik datang memasuki gerbang sekolah dan di akhir pembelajaran di dalam kelas masing-masing kepada guru yang mengajar pada jam terakhir.
2. Bel masuk dibunyikan pukul 06.45 WIB, peserta didik mengikuti dzikir pagi, Asma'ul Husna melalui central suara, kemudian membaca Ayat Suci Al-Qur'an dan doa untuk memulai pelajaran pertama selama 15 menit dan didampingi oleh guru yang mengajar jam pertama.
3. Bel jam pertama dibunyikan pukul 07.00 WIB, Peserta didik sudah mengikuti kegiatan PBM di dalam kelas.
4. Setelah Bel jam pertama pukul 07.00, peserta didik yang terlambat tidak dibenarkan mengikuti kegiatan PBM, Peserta didik wajib melapor ke piket dan dicatat pada buku piket oleh guru piket dan dibolehkan masuk pada jam PBM berikutnya.
5. Bagi peserta didik yang terlambat, guru piket berwenang mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan seperti berikut:
 - a. Membersihkan lingkungan sekolah (Misalnya: Memungut sampah, mencabut rumput liar di taman atau di pot, menyiram tanaman, dll)
 - b. Melaksanakan sholat dhuha.
 - c. Menghafal Al Qur'an (bagi yang muslim) dan menyeter hafalan Ayat Al Qur'an pada guru piket.
 - d. Mencatat atau meringkas materi mata pelajaran yang sedang berlangsung pada buku catatan dan diparaf oleh guru piket.
6. Jika cuaca dalam keadaan hujan atau banjir, maka diberi keringanan 10 - 15 menit untuk peserta didik yang terlambat (sesuai kondisi cuaca).
7. Peserta didik yang sudah diproses dibolehkan masuk setelah mendapat surat izin masuk dari guru piket dan atau wakil kepala sekolah pada jam berikutnya.

B. PELAKSANAAN PROSES BELAJAR

1. Jam 06.45 wib, **Pembacaan dzikir pagi / Asmaul Husna, Ayat suci Al-Qur'an dan Do'a** oleh peserta didik dipimpin ketua kelas dengan didampingi oleh guru yang mengajar jam pertama.
2. Jam 07.00 WIB kegiatan **pembelajaran** dimulai. Selama proses pembelajaran Peserta didik tidak dibenarkan keluar tanpa seizin guru yang mengajar, kecuali dalam keadaan terpaksa dan **memakai kokarde guru** yang mengajar pada saat itu dengan tulisan "**Peserta Didik Permissi**".
3. Selama proses pembelajaran, peserta didik dilarang jajan di kantin.
4. Guru piket berkeliling sekolah selama proses pembelajaran.
5. Apabila guru berhalangan atau tidak hadir, **ketua kelas wajib melapor ke guru piket**, dan guru piket berwenang:
 - a. Mencarikan guru mata pelajaran pengganti
 - b. Belajar mandiri di perpustakaan
 - c. Belajar sendiri dalam kelas dibawah kontrol guru piket
 - d. Memberikan tugas yang ditiptkan oleh guru yang tidak hadir
6. Setiap pergantian jam pelajaran peserta didik dilarang keluar kelas (**tetap berada di dalam kelas**) menunggu guru berikutnya memasuki ruang kelas.
7. Peserta didik yang beragama Islam mengikuti **shalat Dhuha sewaktu jam istirahat pertama, shalat Zuhur berjamaah pada jam istirahat kedua**. Khusus pada hari Jum'at, peserta didik laki-laki **melakukan shalat Jum'at berjamaah di Masjid Ar-Raudhah SMA Negeri 10 Padang**.
8. **Pembelajaran pada hari** Senin, Selasa, dan Rabu berakhir pada pukul 16.05 WIB. Pada hari Kamis pembelajaran berakhir pada pukul 15.20 WIB dan pada hari Jum'at pembelajaran berakhir pada pukul 11.50 WIB.
9. Gerbang sekolah ditutup pukul 17.00 WIB setiap hari. Seluruh peserta didik sudah meninggalkan lingkungan sekolah.
10. Kegiatan Ektrakurikuler dilaksanakan pada hari Jumat setelah jam PBM selesai sampai pukul 17.00 WIB dan pada hari Sabtu sampai pukul 12.00 WIB.

BAB II

A. KEHADIRAN

1. Kehadiran peserta didik minimal 90 % selama satu tahun pelajaran.
2. Kehadiran peserta didik dicatat dalam buku absensi Peserta didik oleh guru mata pelajaran.
3. Jumlah absensi peserta didik per minggu dicatat oleh guru BK dan Pokja Kesiswaan berdasarkan masing-masing kelas.
4. Peserta didik yang tidak hadir karena sakit atau berhalangan, harus memberikan surat keterangan kepada sekolah dengan ketentuan:
 - a. Mengirimkan surat yang ditandatangani orang tua/wali.
 - b. Peserta didik yang sakit lebih dari 3 (Tiga) hari, harus melampirkan surat keterangan dari Dokter.
5. Peserta didik **dianggap absen** (Alfa) apabila:
 - a. Tidak hadir tanpa keterangan
 - b. Tidak mengikuti PBM secara penuh (cabut)
 - c. Peserta didik sedang menjalani skorsing
 - d. Mengirim surat izin palsu atau tanda tangan palsu
6. Peserta didik akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan aturan sekolah.

B. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

1. Peserta didik yang hadir ke sekolah harus memakai pakaian seragam SMA Negeri 10 Padang dengan rapi, tidak digulung atau dilipat dan tidak sempit sesuai aturan sekolah.
2. Ketetapan pakaian seragam:
 - **Hari Senin dan Selasa :**
 - a. Pakaian putih abu-abu lengkap dengan atribut sekolah (nama, lokasi sekolah, lambang OSIS, Bendera Merah putih), topi dan dasi abu-abu, sepatu hitam, kaus kaki putih (panjang minimal 15 cm/ 1 jengkal di atas mata kaki).
 - b. Peserta didik laki-laki memakai seragam putih abu-abu dengan baju ke dalam celana panjang, memakai singlet atau baju kaus berwarna putih tidak bermerek dan ikat pinggang hitam.
 - c. Peserta didik perempuan memakai baju kaus dalaman berwarna putih dan rok celana dalaman atau celana legging dan anak jilbab/ciput jilbab putih bagi perempuan.
 - d. Peserta didik perempuan yang tidak memakai jilbab harus merapikan rambutnya dengan mengikat rambut.
 - **Hari Rabu:**
 - a. Pakaian seragam Batik SMA Negeri 10 Padang, sepatu hitam, kaus kaki putih (panjang minimal 15 cm/ 1 jengkal di atas mata kaki)
 - **Hari Kamis:**
 - b. Pakaian Pramuka lengkap dengan atribut (Nama dan Nomor Gudep, Lambang WOSM), topi pramuka dan kacu., sepatu hitam, kaus kaki hitam (panjang minimal 15 cm/ 1 jengkal di atas mata kaki).
 - c. Peserta didik laki-laki memakai pakaian pramuka dengan baju ke dalam celana panjang, memakai singlet atau baju kaus berwarna putih tidak bermerek dan ikat pinggang hitam.
 - d. Peserta didik perempuan memakai baju kaus dalaman berwarna putih dan rok celana dalaman atau celana legging dan anak jilbab/ciput jilbab putih bagi perempuan.
 - **Hari Jum'at:**
 - a. Pada Minggu pertama dan ketiga: **pakaian seragam hari Jum'at** (baju Koko bagi laki-laki dan baju kurung bagi perempuan) peci bagi laki-laki, sepatu hitam, kaus kaki putih (panjang minimal 15 cm/ 1 jengkal di atas mata kaki).
 - b. Pada minggu kedua dan keempat: baju taluak balango hijau bagi laki-laki dan baju kurung hijau basiba bagi perempuan, peci bagi laki-laki ,sepatu hitam, kaus kaki putih (panjang minimal 15 cm/ 1 jengkal di atas mata kaki).
 - c. Peserta didik perempuan memakai baju kaus dalaman berwarna putih dan rok celana dalaman atau celana legging dan anak jilbab/ciput jilbab bagi perempuan.
 - d. Peserta didik perempuan yang tidak memakai jilbab harus merapikan rambutnya dengan mengikat rambut.
3. Bagi peserta didik nonmuslim, pakaian seragam menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan sesuai dengan keyakinan serta etika yang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan.

4. Peserta didik yang datang ke sekolah **di luar jam pelajaran**, ekstra kurikuler dan urusan lainnya harus tetap memakai seragam sekolah
5. **Rambut peserta didik** dipotong pendek dan rapi dengan tidak menyentuh alis, telinga dan krah baju serta bagus dipandang dan gunting rambutnya harus seimbang (**atas 3 cm, tengah 2 cm, dan bawah 1 cm**). **Tim Gerakan Disiplin Sekolah** akan melakukan Razia untuk mendisiplinkan siswa dan memberikan edukasi tentang pentingnya kerapian rambut di lingkungan sekolah.
6. **Peserta** didik dilarang:
 - a. berkuku panjang.
 - b. menggunakan cat atau pewarna rambut.
 - c. memakai perhiasan kecuali jam tangan.
 - d. menggunakan lipstick, liptint berwarna, maskara.
7. Seragam, atribut dan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan diambil dan akan dikembalikan setelah orang tua yang bersangkutan datang ke sekolah atau setelah menamatkan pelajaran di SMA Negeri 10 Padang.
8. Peserta didik yang memakai sandal ketika cuaca hujan harus menggantinya dengan sepatu sebelum memasuki kelas atau melakukan pembelajaran.
9. Peserta didik hanya diperbolehkan memakai sandal yang pantas ke sekolah jika mengalami sakit pada kaki (ketika tidak memungkinkan untuk bersepatu).
10. Peserta didik akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan aturan sekolah.

C. PEMELIHARAN SARANA DAN FASILITAS KELAS

1. Sarana dan fasilitas di dalam kelas adalah tanggung jawab wali kelas dan peserta didik masing-masing kelas.
2. Menjaga dan mewujudkan **K 7** (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kerapian, Kenyamanan, Kekeluargaan) di lingkungan kelas dikelola oleh Peserta didik masing-masing kelas dan dilombakan satu bulan sekali, serta diberi reward dari sekolah
3. Matikan lampu, kran air, komputer dan AC setelah PBM berakhir dan peralatan lain yang menggunakan listrik
4. Piket harian agar membersihkan kelas setelah jam PBM berakhir, dan kelas langsung dikunci.

BAB III

A. KEPERIBADIAN

1. Peserta didik harus berkarakter dalam **bersikap 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) disiplin dan ramah tamah dalam berbicara dan bertindak** terhadap seluruh warga SMA Negeri 10 Padang dan tamu yang berkunjung ke sekolah.
2. Peserta didik diwajibkan **mengucapkan salam** dan atau bersalaman setiap bertemu dengan sesama warga SMA Negeri 10 Padang. Bagi peserta didik Nonmuslim menyesuaikan dengan kebiasaan.
3. Setiap peserta didik dianjurkan **Berbahasa Indonesia, Bahasa Minang dan Berbahasa Inggris (English Day)** yang baik dalam pergaulan di sekolah.
4. Peserta didik diharuskan **menghayati dan melaksanakan Wiyata Mandala** (Pandangan bahwa sekolah adalah lingkungan pendidikan) serta memelihara dan menciptakan lingkungan sehat dan bersih dengan **MOTTO: “Ada Sampah, Segera Ambil”**
5. Peserta didik harus **menjaga K 7** (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kerapian, Kenyamanan, Kekeluargaan) dalam lingkungan SMA Negeri 10 Padang
6. Peserta didik tidak dibenarkan melakukan *bullying* baik yang bersifat fisik ataupun psikologis terhadap peserta didik lainnya.

B. KEORGANISASIAN

1. Peserta didik **wajib** menjadi anggota OSIS dan Perpustakaan Sekolah
2. Peserta didik wajib mengikuti salah satu kegiatan **Pengembangan Diri/Kegiatan Ektrakurikuler** yang ada di SMA Negeri 10 Padang Antara lain :

<p>A. Ekstrakurikuler Wajib:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pramuka <p>B. Ekstrakurikuler Pilihan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Akademik (Olimpiade Sains)<ol style="list-style-type: none">1. Matematika2. Fisika3. Kimia4. Biologi5. Ekonomi6. Astronomi7. Kebumihan8. Komputer9. Geografi• Non Akademik<ol style="list-style-type: none">1. PBB2. PMR3. Empat Pilar4. Rohis5. Tahfizh6. Konseling Remaja / PIKR7. LDBI8. English Debate (NSDC)	<ul style="list-style-type: none">• Non Akademik (O2SN)<ol style="list-style-type: none">1. Atletik2. Renang3. Bulutangkis4. Karate5. Basket6. Volly7. Futsal• Non Akdemik (FL2 SN)<ol style="list-style-type: none">1. Desain Poster2. Cipta Puisi3. Baca Puisi4. Menyanyi Solo5. Tari Kreasi6. Menulis Cerpen7. Komik Digital
--	--

9. Speech 10. Japanese Club 11. Podcast 12. Karya Ilmiah	
---	--

3. Peserta didik **dilarang** mengikuti ekstrakurikuler selain yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
4. Masing-masing Ekstrakurikuler didampingi dan dibimbing oleh guru pembimbing yang di SK kan oleh Kepala SMA Negeri 10 Padang.
5. Peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baik di dalam dan luar sekolah, harus mendapat izin dan persetujuan dari Guru Pembimbing dan Wakil Kesiswaan.
6. Peserta didik yang akan mengikuti lomba di dalam sekolah wajib berkoordinasi dengan guru pembimbing.
7. Peserta didik yang akan mengikuti lomba di luar sekolah wajib berkoordinasi dengan guru pembimbing dan memiliki surat izin atau surat tugas dari sekolah.

C. UPACARA

1. Peserta didik diwajibkan **mengikuti Upacara Bendera** setiap hari Senin pukul 06.45 WIB.
2. Upacara Senin pertama setiap bulan dilaksanakan oleh Pengurus OSIS, dengan Pembina Upacara Kepala Sekolah yang dihadiri seluruh Peserta didik guru, pegawai dan wali kelas.
3. Pelaksanaan upacara selanjutnya dipergilirkan setiap kelas dengan Pembina Upacara Wali Kelas masing-masing
4. Pada saat Upacara, Peserta didik harus berpakaian **seragam lengkap** dengan atribut dan topi sekolah.
5. Peserta didik diwajibkan mengikuti upacara hari besar Nasional yang diselenggarakan pemerintah, upacara dan peringatan hari besar nasional serta keagamaan.
6. Seluruh pelaksana dan peserta upacara harus mengikuti upacara sampai selesai.

D. KULTUM JUM'AT

1. Peserta didik diwajibkan **mengikuti Kultum Jum'at** setiap hari Jum'at pukul 06.45 WIB.
2. Peserta didik duduk di lapangan sesuai dengan kelas masing-masing dengan posisi duduk peserta didik laki-laki di depan dan peserta didik perempuan di belakang.
3. Peserta didik membawa buku catatan kultum Jum'at dan mencatat isi kultum serta meminta tanda tangan kepada guru yang mengajar pada jam kedua.
4. Tema dan kegiatan kultum harus bernuansa Islami (misalnya: Nasyid, Ceramah Agama, dll)
5. Kultum Jum'at pada minggu pertama setiap bulan dilaksanakan oleh ekskul ROHIS, yang dihadiri seluruh unsur pimpinan, guru, pegawai dan wali kelas.
6. Pelaksanaan Kultum selanjutnya digilirkan oleh setiap kelas.
7. Pada saat Kultum, peserta didik harus berpakaian lengkap hari Jum'at.

BAB IV

A. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Peserta didik berkewajiban memelihara dan **menjaga Keamanan dan Ketertiban** sekolah secara bersama
2. Peserta didik Wajib melaksanakan gerakan **anti rokok atau bebas rokok di lingkungan** di SMA Negeri 10 Padang
3. Peserta didik yang menggunakan **kendaraan bermotor roda dua harus dilengkapi surat (STNK), pakai Helm standar, memiliki SIM**, dan harus memarkir kendaraannya dengan rapi pada tempat yang disediakan
4. Sepeda Motor yang dipakai oleh peserta didik tidak boleh menggunakan knalpot Racing, tidak boleh menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi dan spesifikasi maksimal 150 CC.
5. Peserta didik dihimbau/disarankan agar agar tidak membawa mobil ke sekolah dan tidak parkir di sepanjang jalan depan sekolah yang mengakibatkan kemacetan.
6. Peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan SMA Negeri 10 Padang.

B. LARANGAN TERHADAP PESERTA DIDIK

1. Peserta didik **dilarang** ke sekolah membawa :
 - a. Senjata tajam
 - b. Majalah, HP yang berisikan Pornografi
 - c. Rokok dan merokok
 - d. Pil atau obat-obatan terlarang, minuman keras dan Narkoba
 - e. Membawa dan bermain kartu remi, domino serta permainan judi lainnya
 - f. Peserta didik dilarang duduk-duduk di warung sekitar sekolah pada jam pelajaran berlangsung.
 - g. Membawa teman yang bukan warga SMA Negeri 10 Padang.
 - h. Peserta didik dilarang **keluar pekarangan** sekolah tanpa izin guru piket dan wajib menyerahkan Surat izin Keluar kepada guru yang mengajar setelah ditandatangani oleh Guru Piket dan Wakil Kepala Sekolah.
 - i. Peserta didik **dilarang** berkuku panjang, memakai kutek, memakai perhiasan kecuali jam tangan dan pakaian yang menyolok, rambut berwarna, pakai lipstick, lipstint berwarna bagi perempuan.
 - j. Peserta didik **dilarang** berambut panjang / gondrong, berkumis. Berjenggot, brewok, memakai gelang, anting, kalung, dan topi yang bukan topi SMA Negeri 10 Padang.
 - k. Bagi Peserta didik kelas XII yang telah menyelesaikan studi di SMA Negeri 10 Padang dan dinyatakan tamat, **dilarang** mencoret-coret baju seragam sekolah dan kegiatan lain yang tidak terpuji dalam merayakan kelulusan.
- l. Peserta didik **dilarang / tidak dibenarkan**:
 - i. Berpakaian tidak senonoh, baju keluar, celana berkaki sempit (celana pensil) dan celana yang tidak sesuai aturan.
 - ii. Berbelanja pada waktu PBM berlangsung.
 - iii. Merusak dan mencoret-coret sarana yang berada di lingkungan sekolah.
 - iv. Tawuran baik dengan sesama warga sekolah ataupun dengan orang lain.
 - v. Membuang sampah sembarangan.
 - vi. Memakai ikat pinggang besar yang dapat membahayakan diri dan orang lain.

- vii. Melompat pagar, cabut pada jam belajar.
- viii. Merayakan ulang tahun di lingkungan sekolah.
- ix. Menjerit/histeris di lingkungan sekolah.
- x. Membuat acara yang tanpa sepengetahuan pihak sekolah

BAB V

A. TAHAP PEMBERIAN SANKSI

1. **Peserta didik yang tidak mengindahkan ketentuan** yang ada atau melanggar aturan akan diberikan sanksi:
 - a. PERINGATAN I secara lisan dan tertulis oleh wali kelas, team GDS (Gerakan Disiplin Sekolah), guru BK dan Pokja Kesiswaan dengan bobot mencapai 5 sampai 30
 - b. PERINGATAN II pemberitahuan dan pemanggilan orang tua jika Bobot mencapai sampai dengan 90
 - c. PERINGATAN III pemanggilan orang tua dengan perjanjian bermaterai dengan bobot mencapai **>100 sampai dengan 150.**
2. Peserta didik yang melakukan **pelanggaran berat**, seperti berjudi, narkoba, mencuri dan lainnya dikembalikan kepada orang tua atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib
3. **Pelanggaran mencapai bobot 150**, Peserta didik dikembalikan kepada orang tua Peserta didik yang melompat pagar dan cabut, merusak fasilitas sekolah, dilakukan pemanggilan terhadap orang tua.
4. Peserta didik yang merayakan **ulang tahun** dan **menjerit-jerit histeris** di lingkungan sekolah
5. Peserta didik yang **keluar dalam PBM lebih 3 kali** dalam satu hari diproses oleh wali kelas dan guru BK
6. Peserta didik yang **tidak hadir tanpa keterangan (alfa) 7 hari** dalam satu bulan, sekolah akan memanggil orang tua
7. Proses pembinaan diselesaikan oleh **guru bidang studi, wali kelas, guru BK, Pokja Kesiswaan dan wakil kepala sekolah**
8. Segala bentuk pelanggaran disiplin, kenyamanan, perilaku menyimpang Peserta didik, disikapi langsung oleh sekolah dengan tegas.

B. Jenis, Bobot dan Sanksi Pelanggaran

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT	SANKSI PELANGGARAN
I	PELANGGARAN SANGAT BERAT		
1	Melawan secara fisik kepada personal sekolah	150	Dikembalikan kepada orang tua tanpa melalui proses/ dikeluarkan dari sekolah
2	Terbukti mencuri/ merampok	150	
3	Terbukti melakukan tauran	150	
4	Terbukti memakai/ mengedarkan narkoba	150	
5	Terbukti melakukan tindakan asusila	150	
6	Terbukti menikah/hamil	150	
7	Terpidana	150	
8	Berfoto bugil/ tidak senonoh	150	
9	Membawa/mengonsumsi minuman keras	150	

10	Pelecehan seksual sama suka/tidak	150	
11	Membawa teman untuk melakukan kejahatan	150	
12	Berkelahi saat berseragam sekolah	150	
II	PELANGGARAN BERAT		
13	Melakukan pemerasan terhadap teman di sekolah	100	Skorsing, Pernyataan dan perjanjian siswa, orang tua . Diatas materai diketahui Waka Siswa/ Kepala sekolah
14	Membawa/menyimpan VCD porno/HP porno	100	
15	Berjudi saat berseragam sekolah	100	
16	Merusak fasilitas sekolah	100	
17	Membawa senjata tajam ke sekolah tanpa izin	100	
18	Memprovokasi/memfitnah	100	
19	Memalsukan dokumen dari dan untuk sekolah	100	
20	Membawa/ merokok dilingkungan sekolah	100	
III	PELANGGARAN SEDANG		
21	Mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada guru	75	Perjanjian siswa diatas materai , diketahui orang tua, diketahui Waka siswa
22	Merayakan ulang tahun di lingkungan sekolah	75	
23	Tidak mengindahkan panggilan/ teguran guru	25	
24	Tidak mengikuti Upacara Bendera sekolah,nasional	25	
25	Mencoret fasilitas sekolah	25	
26	Menggunakan HP saat belajar/ ujian (d disesuaikan dengan kesepakatan sekolah)	25	
27	Cabut dalam pelajaran/ melompat pagar	25	
28	Tidak memakai atribut sekolah	25	
29	Terlambat hadir di sekolah	25	
30	Memakai pakaian sempit dan mencolok	25	
31	Rambut panjang/gondrong/berwarna	25	
32	Mencontek di saat ujian	25	
33	Berpacaran	25	
IV	PELANGGARAN RINGAN		
32	Membawa teman yang bukan siswa SMA 10	15	Perjanjian siswa,sampai pemanggilan orang tua
33	Membawa kendaraan kebut-kebutan	15	
34	Belanja/duduk di café saat jam pelajaran	10	
35	Tidak hadir tanpa keterangan	10	
36	Tidak memakai seragam sekolah	10	
37	Tidak mengikuti pelajaran secara tertib	10	
38	Keluar pekarangan sekolah tanpa izin	10	
39	Menjerit-jerit histeris di lingkungan sekolah	10	
40	Tidak lengkap atribut sekolah	10	
41	Memakai kepala ikat pinggang yang besar	10	
42	Mencoret pakaian sekolah	10	
43	Mengeluarkan baju bagi siswa laki-laki	10	
44	Memakai topi selain topi sekolah	10	
45	Memakai aksesoris yang mencolok	10	
46	Terlambat masuk saat pergantian pelajaran	10	
47	Memakai kendaraan tanpa knalpot	10	
48	Duduk-duduk diatas sepeda motor di lokasi parkir	10	

BAB VI

Peserta didik yang Bermasalah dalam Kehadiran dan Pembelajaran

A. Masalah Ketidakhadiran Peserta didik

1. Peserta didik yang tidak hadir 3 kali tanpa keterangan dengan guru mata pelajaran, maka yang bersangkutan akan dipanggil dan diberikan teguran lisan oleh guru mata pelajaran diketahui wali kelas serta dicatat pada buku kasus oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
2. Jika tidak hadir sebanyak 5 kali, maka guru mata pelajaran memanggil peserta didik dan orangtua/wali dengan membuat surat pernyataan/perjanjian dan dihadiri oleh wali kelas, dan Guru BK.
3. Jika masih mengulangi untuk ketidak hadirannya, maka akan dilakukan kunjungan rumah oleh wali kelas dan guru BK.
4. Peserta didik yang telah diproses secara bertahap dan tidak ada perubahan dalam hal kehadiran, maka akan diproses oleh wali kelas, Guru BK, Wakil Kesiswaan dengan mengadakan konferensi kasus dengan menghadirkan peserta didik dan orangtua/wali.

B. Masalah Pembelajaran

1. Peserta didik wajib menuntaskan seluruh mata pelajaran pada setiap semester.
2. Jika ada peserta didik bermasalah dengan 3 mata pelajaran atau lebih, akan dilakukan pembinaan dan pemanggilan oleh wali kelas, guru BK dan membuat surat pernyataan/perjanjian bermaterai yang isinya antara lain bersedia menuntaskan mata pelajaran yang belum tuntas dan tidak menuntut pihak sekolah jika peserta didik yang bersangkutan tinggal kelas.
3. Jika yang bersangkutan tidak menuntaskan mata pelajaran pada waktu yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, maka peserta didik akan dipanggil oleh wali kelas dengan menghadirkan orangtua/wali didampingi guru BK dan wakil kesiswaan untuk membuat surat pernyataan/perjanjian bermaterai.

BAB VII

PENUTUP

- A. Peraturan dan kesepakatan positif peserta didik ini dibuat dalam rangka menegakkan disiplin dan meminimalisir pelanggaran
- B. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di kemudian hari, akan diperbaiki atau direvisi sebagaimana mestinya.
- C. Peraturan dan kesepakatan positif ini dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam lembaga ini.

LEMBAR PENGESAHAN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Padang
Nomor : 422/643/SMA.10/2023
Tanggal : 16 Juni 2023
Tentang : Peraturan dan Kesepakatan positif Peserta Didik SMA Negeri 10 Padang

Disahkan di : Padang
Tanggal : 16 Juni 2023

Kepala SMA Negeri 10 Padang



Muhammad Isya, M. Pd
NIP. 96803021995121001

